ANALISIS IMPLEMENTASI TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO

ARTIKEL ILMIAH



Oleh:

MUHAMMAD TAUFAN NIM: 2014411020

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS S U R A B A Y A 2017

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Muhammad Taufan

Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 25 September 1995

N.I.M : 2014411020

Program Studi : Akuntansi

Program Pendidikan : Diploma 3

Judul : Analisis Implementasi Tax Amnesty terhadap

Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,

Tanggal: 26 September 2017

(Supriyati, SE., M.Si., Ak., CA., CTA)

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal: 26 September 2017



(Putri Wulanditya, S.E.,M.Ak.,CPSAK)

IMPLEMENTATION ANALYSIS OF TAX AMNESTY ON TAX REVENUES AND COMPLUSORY OF TAXPAYER AT MEDIUM TAX OFFICE REGIONAL SIDOARJO

MUHAMMAD TAUFAN 20144111020

Email: 2014411020@students.perbanas.ac.id

Supriyati, SE., Ak.Si., CA., CTA

STIE Perbanas Surabaya Email: <u>Supriyati@perbanas.ac.id</u> Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

In an effort to increase state revenue from the tax sector and continue to increase tax ratio through taxation intensification and extensification, one of them is an alternative effort is the implementation of tax amnesty. Basically, the implementation of this policy is expected to increase tax revenue and compliance of taxpayers and increase state revenues sourced from funds in the "parking" abroad. This research is conducted through data processing of tax revenue statistic before Tax Amnesty program implemented and afterwards, processing of SPT reporting statistic data and interviewing supervision and consultation in the implementation of Tax Amnesty. Implementation of Tax Amnesty in the year 2016-2017 showed a positive result that is able to reduce tax revenue and taxpayer compliance by following the the procedures of Tax Amnesty which has been established by the government. Long-term impacts are expected to improve taxpayer compliance, thereby increasing future tax revenues.

Key Words: Tax Amnesty Implementation, Tax Revenues Increase, Taxpayer Increases.

PENDAHULUAN

Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan Negara yang meningkatkan digunakan untuk taraf kehidupan masyarakat. Sekarang ini pajak sumber merupakan penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 80 persen penerimaan Negara berasal dari sektor pajak. Pendapatan Negara dari tahun ke-tahun mengalami peningkatan, namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum digali secara optimal. Hal itu dapat disimpulkan karena anggaran penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak tidak relevan, yang menyebabkan pendapatan pajak masih dapat ditekan

optimal. Untuk menggali penerimaan Negara dari sektor perpajakan dilakukanlah upaya-upaya nyata dan di implementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut antara dengan intensifikasi lain maupun ekstensifikasi perpajakan, Sunset Policy dan salah satu kebijakan yang menyita banyak perhatian vaitu Tax Amnesty. Kebijakan diharapkan ini dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek dan mampu menekan penerimaan pajak dari berbagai sektor. Subjek pajak dapat berupa kembalinya dana - dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Tax Amnesty di atur dan disah kan dalam Undang-undang Republik Inonesia Nomor

11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang di putuskan Oleh Presiden Republik Indonesia, pada dasarnya penerapan Tax Amnesty ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, dan objek pajak sekaligus meningkatkan penerimaan Negara serta dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi untuk menstimulasi perekonomian nasional. Terkhusus pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo yang merupakan KPP Madya/Besar yaitu Wajib Pajak yang adalah Pajak Badan terdaftar Wajib diharapkan untuk memaksimalkan adanya program Tax Amnesty yang implementasikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaporan dan penyetoran pajak yang kurang tepat sehingga tercapainya target penerimaan pajak. Tingkat tercapainya penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo yang cukup efektif menarik untuk diteliti apakah dengan adanya program Tax Amnesty mampu untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan Wajib Pajaknya.

TINJAUAN PUSTAKA Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "Kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan kepentingan pemerintah untuk masyarakat umum. Rakyat membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan

salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1), Pajak dipisahkan berdasarkan fungsi dan tujuannya, adapun fungsi pajak antara lain:

- 1. Fungsi *budgetair* dimaksudkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntuhkan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- 2. Sedangkan fungsi *reguler* dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosisal ekonomi.
- 3. Fungsi Stabilitas pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi.
- 4. Fungsi Pemerataan pajak memiliki fungsi pemerataan, maksudnya bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1. Pemungutan pajak harus adil Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. perundang-undangan Adil dalam diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yakni dengan memerikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang

- Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3. Tidak mengganggu perekonomian
 Pemungutan pajak tidak boleh
 menggangu kelancaran kegiatan
 produksi maupun perdagangan, sehingga
 tidak menimbulkan kelesuan
 perekonomian masyarakat.
- 4. Pemungutan pajak harus efisien Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya
- 5. Sistem pemungutan pajak harus adil Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:4), Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukumhukum sebagai berikut:

- 1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
- Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Tata Usaha
 - c. Hukum Pajak
 - d. Hukum Pidana

Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), terdapat beberapa pembagian pengelompokan pajak adalah sebagai berikut :

- 1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari diri wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut UU No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berbunyi:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Persyaratan Wajib Pajak

Melalui peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 diatur mengenai persyaratan Wajib Pajak yaitu dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai administrasi perpajakan sarana dipergunakan sebagai tanda pengenal diri Wajib atau identitas Pajak dalam melaksanakan hak kewajiban dan perpajakannya. Berikut adalah persyaratan mendapatkan NPWP:

- 1. Untuk Wajib Pajak orang Pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau

- Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Warga Negara Asing, dan bagi fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurangkurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik: atau
- b. Fotokopi *e-KTP* bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan diatas materai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaaan bebas.
- 2. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, permohonan juga harus dilampiri dengan;
 - a. Fotokopi kartu NPWP suami.
 - b. Fotokopi kartu keluarga.
 - c. Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataaan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban suami.
- 3. Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan perundangundangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit (profit oriented) berupa:
 - a. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau suatu keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;

- b. Fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurangkurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
- c. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau Lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.
- 4. Untuk Wajib Pajak badan yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented) dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa: fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi; dan surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
- 5. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Join Operation), berupa:
 - a. Fotokopi perjanjian kerjasama/akte pendirian sebagai bentuk kerja sama opreasi.
 - b. Fotokopi kartu NPWP masingmasing anggota bentuk kerja sama operasi yang diwajibkan untuk memiliki NPWP.
 - c. Fotokopi kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurangkurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing, dan
 - d. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan

- usaha dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
- 6. Untuk bendahara yang ditunjuk sebagai pemotongan dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan berupa:
 - a. Fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kewajiban Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pembayaran perpajaknnya, adapun kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

Besarnya PKP untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rumus Pengenaan Pajak

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan) = Penghasilan Netto

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan netto – PTKP

Sumber: Mardiasmo; diolah

2. Pembayaran Pajak

Membayar pajak adalah salah satu tahapan dalam siklus hak dan kewajiban Wajib Pajak. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Mekanisme pembayaran pajak dapat di klasifikasikan menjadi 4 jenis adalah sebagai berikut:

- a. Membayar sendiri pajak yang terutang meliputi pembayaran angsungran PPh setiap bulan (PPh Pasal 25) dan pembayaran kekurangan PPh selama setahun Pasal 29). Yaitu (PPh pembayaran angsuran PPh Pasak 25 setiap bulan adalah pembayaran PPh secara angsuran, hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban WP dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. WP diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan.
- b. Membayar Pajak Penghasilan (PPh) melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain yang meliputi (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21,22, dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain disini adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, atau pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah yang meliputi Tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau penggantian atau nilai ekspor atau nilai lainnya.
- d. Pembayaran pajak-pajak lainnya yang meliputi pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan pembayaran Bea Materai.

Wajib Pajak juga memiliki hak atas kelebihan membayar pajak yaitu Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut jika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bualn untuk PPN sejak permohonan diterima.

3. Pelaporan Pajak

Sebagaimana ditentukan dalam Undangundang Perpajakan, Surat Pemberitahuaan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran dan pemungutan tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting agi Wajib Pajak maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. SPT masa yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT masa dibagi menjadi PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta pemunggut PPN.
- b. SPT Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT tahunan antara lain Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu:

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana : 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya;

Ukuran Efektivitas

Kegiatan dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mahmudi, 2010:143). Penggunaan *e-filing* dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya menurut Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 sebagai berikut:

- 1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- 2. Tingkat pencapaian antara 90% 100% berarti efektif.
- 3. Tingkat pencapaian antara 80% 90% berarti cukup efektif.
- 4. Tingkat pencapaian antara 60% 80% berarti kurang efektif.
- 5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Tax Amnesty

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang berbunyi *Tax Amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggukan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Syarat Tax Amnesty

Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan program *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut:

- 1. Memiliki Nomor Wajib Pajak;
- 2. Membayar uang tebusan;
- 3. Melunasi seluruh tunggakan Pajak;
- 4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
- 5. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki

kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

- 6. Mencabut permohonan;
 - a. Pengambilan kelebihan pembayaran pajak;
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi aministrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - d. Keberatan;
 - e. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - f. Banding;
 - g. Gugatan;
 - h. Peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan

Prosedur Tax Amnesty

Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, tata cara pengajuan *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut:

- 1. Wajib Pajak datang ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
 - a. Bukti pembayaran uang tebusan;
 - b. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
 - c. Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
 - d. Daftar utang serta dokumen pendukung;
 - e. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
 - f. Fotokopi SPT PPh terakhir;

- g. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak;
- h. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
- i. Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal ini Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
- j. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM;
- 2. Wajib Pajak melengkapi dokumendokumen yang digunakan untuk mengajukan Amnesty Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.
- 3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
- 4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
- 5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak.
- 6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum

- menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima.
- 7. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dimana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan

Tarif Tax Amnesty

Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, pengkenaan tarif pajak *Tax Amnesty* dibagi dalam beberapa klasifikasi dengan tarif yang berbeda, diantaranya sebagai berikut:

Uang Tebusan = Tarif x Dasar Pengenaan

1. Repatriasi atau Deklarasi Dalam Negeri

2%	Periode I
	1 Juli 2016 s.d 30 September 2016
	Periode II
3%	1 Oktober 2016 s.d 31 Desember
	2016
	Periode III
5%	1 Januari 2017 s.d 31 Maret
	2017

2. Repatriasi atau Deklarasi Luar Negeri

	epatrasi ataa 2 ekiarasi 2aar 1 (egeri				
4%	Periode I 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016				
6%	Periode II 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016				
10%	Periode III 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017				

3. UMKM

0.5%	Deklarasi Harta s.d 10 Miliyar
Deklarasi Harta Lebih dari 10 Miliyar	2%

Fasilitas Tax Amnesty

Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, adapun fasilitas yang diperoleh Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* antara lain:

- 1. Penghapusan pajak terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
- 2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
- 3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- 4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- 5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham;

Konsekuensi

Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, harta yang direpatriasi wajib di investasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1. Surat Berharga Negara Republik Indonesia;
- 2. Obligasi Badan Usaha Milik Negara;
- 3. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah;
- 4. Investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- 5. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 6. Investasi infrastruktur melalui kersa sama Pemerintah dengan badan usaha;
- 7. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah;
- 8. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Sanski

Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, adapun sanksi yang diberikan apabila tidak mengikuti program *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut:

- 1. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban *Holding Period* maka atas harta bersih bertambah diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan;
- 2. Wajib Pajak yang telah mengikuti program *Tax Amnesty* namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas harta yang dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang bayar;
- 3. Wajib Pajak yang tidak mengikuti program *Tax Amnesty* namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta yang dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi;

Jaminan Kerahasiaan Data dan Informasi

Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya:

- 1. Tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun kecuali atas persetujuaan Wajib Pajak sendiri;
- 2. Tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak;
- 3. Ancaman sanksi pidana bagi pihak yang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi

GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoario

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor Per-132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kanwil DJP Jawa Timur II. Adapun tujuan KPP ini dibentuk sebagai tempat pelaporan dan diselenggarakannya administrasi bagi Wajib Pajak-Wajib Pajak tertentu di wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo adalah untuk pelaksanaan mengelola penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan untuk Wajib Pajak yang telah ditetapkan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah yang menentukan akuntabilitas bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penvelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Madya Sidoarjo dalam melaksanakan tugas dan fungsi 2015 dalam selama tahun rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Pajak dan sekaligus kendali sebagai alat dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan KPP Madya Sidoarjo, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja KPP Madya Sidoarjo. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIN tersebut juga merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

PEMBAHASAN

Realisasi Penerimaan Pajak sebelum program *Tax Amnesty*

Berikut akan dipaparkan data statistik pajak pada KPP penerimaan Madya Sidoarjo terhitung selama 2 (dua) periode tahun pajak yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 beserta rumus perhitungannya. Data yang didapatkan langsung dari seksi PDI (Pengumpulan Data dan Informasi) pada KPP Madya Sidoarjo sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama, adapun realisasi penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo dapat ditunjukan pada tabel berikut ini:

-	Target	Netto tahun 2014	-		Target	Netto tahun 2015		Tumbul
Bulan	Larget	Netto tanun 2014	Capai	Tumbuh	Target	Netto tahun 2015	Capai	Tumbul
Januari	449.555.077.938	439.808.389.973	97,83%	19,21%	584.029.975.328	432.267.493.042	74,01%	-1,71%
Februari	389.284.294.611	352.030.232.060	90,43%	9,50%	471.617.692.023	384.353.959.528	81,50%	9,18%
Maret	400.503.134.108	315.950.999.021	78,89%	4,21%	461.069.741.886	367.190.504.598	76,64%	16,22%
April	467.111.666.374	512.657.731.283	109,75%	2,86%	666.521.506.549	551.648.048.401	82,77%	7,61%
Mei	569.407.259.886	278.797.642.665	48,96%	-22,15%	515.689.026.036	393.536.730.550	76,31%	41,15%
Juni	451.288.744.027	401.516.877.672	\$8,97%	8,17%	542.972.940.210	428.017.789.621	78,83%	6,60%
Juli	410.645.121.724	386.461.541.727	94,11%	14,13%	569.805.246.454	450.510.431.434	79,06%	16,57%
Agustus	416.583.309.803	430.587.803.073	103,36%	26,13%	554.617.104.210	462.661.215.166	83,42%	7,4596
September	486.749.619.588	412.608.002.825	84,77%	2,60%	533.558.359.688	444.151.076.941	83,24%	7,64%
Oktober	478.012.926.328	456.740.959.432	95,55%	15,63%	561.978.462.002	500.597.096.385	89,08%	9,60%
November	462.642.811.688	470.114.051.177	101,61%	23,01%	561.064.833.823	574.336.823.305	102,37%	22,17%
Desember	630.414.719.900	624.709.211.128	99,09%	19,89%	758.877.491.958	928.266.697.611	122,32%	48,59%
Jumlah	5.612.198.685.975	5.081.983.442.036	90,55%	9,80%	6.781.802.362.165	5.917.537.866.582	87,26%	16,44%

Menurut data statistik realisasi penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo sebelum diberlakukannya program Tax Amnesty yaitu periode tahun 2014 dan 2015, penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo setiap tahunnya dapat dikatakan konsisten dan bergerak di kisaran rata-rata 88,90% dari target yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral (Dirjen) dan mampu tumbuh rata-rata 13,12% selama 2 (dua) tahun atau periode penerimaan pajak, menurut data yang didapatkan dari KPP Madya Sidoarjo. Berdasarkan tersebut, dapat menunjukkan bahwa target penerimaan pajak tidak mampu mencapai 100% dari target penerimaan yang telah ditentukan, dengan hasil tersebut KPP Madya Sidoarjo dapat dikatakan cukup efektif untuk meningkatkan angka penerimaan pajak yang mengalami trend

meningkat disetiap periode tahun pajak. Realisasi penerimaan pajak yang lebih tinggi dari target menunjukkan nilai terbesar yaitu pada bulan Desember tahun 2015 yaitu 122,32 % atau sejumlah Rp. 928.266.697.611 jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu sejumlah Rp. 758.877.491.958, dan mampu tumbuh sebesar 48,59% dimana ini juga merupakan pertumbuhan yang terbesar.

Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan KPP Madya Sidoarjo melalui Seksi Pengawasan dan Konsultasi yaitu dengan mengadakan Sosialisasi Pengawasan. Program Sosialisasi yang dilakukan antara lain mengunakan metode tatap muka dengan Wajib Pajak badan yang berkontribusi untuk memberikan masukan saran serta solusi kepada Wajib Pajak untuk dapat melaporkan SPT nya secara benar, menggunakan media massa sebagai alat sosialsasi, misalnya berkoordinasi dengan radio - radio terkait sebagai media publikasi untuk mensosialisasikan tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, dan sosialisasi ketentuan terbaru mengenai perpajakan yang up to date kepada Wajib Pajak agar informasi yang didapatkan oleh Wajib Pajak selalu baru dan benar. Sedangkan program pengawasan dilakukan antara lain dengan melakukan Himbauan pelaporan, apabila Wajib Pajak telah jatuh tempo untuk melaporkan SPT tahunan, Apabila telat dalam pelaporkan SPT tahunan maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diakibatkan keterlambatan karena kewajiban melaporkan, keterlambatan pembayaran, atau karena kekurangan pembayaran dari yang seharusnya dan tunggakan pajak yang terlambat dibayarkan, selanjutnya petugas pajak akan menerbitkan Surat pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk memeriksa kondisi dan situasi terkini Wajib Pajak dan tindakan terakhir yang dilakukan adalah dengan melalui tindakan penagihan kepada Wajib Pajak.

Realisasi Penerimaan Pajak Program Tax Amnesty

Dalam penerapannya, realisasi penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo terkait dengan program Tax Amnesty diharapkan dapat mencapai target penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo. Dengan dilakukannya ekstensifikasi dan penyuluhan gencar untuk yang mempromosikan program Tax Amnesty agar berjalan sesuai target pun telah di lakukan secara masif, serta menyediakan fasilitas dikhususkan bagi Wajib Pajak yang menggunakan program Tax Amnesty yang dirasa menguntungkan bagi Wajib Pajak diharapkan mampu bertimbal balik terhadap penerimaan pajak. Adapun penerimaan pajak tax amnesty sebagai berikut:

PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERIODE TAX AMNESTY

Periode Bulan	Periode Pajak				
	Netto 2014-2015	Netto 2015-2016	Netto 2016-2017		
Target Pajak	4.401.765.900.268	5.146.835.003.405	5.673.841.866.488		
Juli - Maret	3.965.033.526.530	4.605.212.825.107	4.575.535.068.815		
Selisih	436.732.373.738	541.622.178.298	1.098.306.797.673		
Capaian	90,01%	89,48%	80,64%		
Tumbuh	12,52%	13,66%	23,84%		

Sumber: KPP Madya Sidoarjo; data diolah

Data statistik penerimaan pajak yang didapatkan dari KPP Madya Sidoarjo menunjukkan hasil yang tidak berdampak besar terhadap penerimaan pajak, terbukti penerimaan pajak selama periode Tax yang berlasung selama Amnesty (sembilan) bulan yaitu dimulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017, tercatat penerimaan pajak sebesar 80,64% dikatakan cukup efektif dan hanya mampu tumbuh sebesar 0,64% dari jumlah target penerimaan pajak yang di tetapkan pada KPP Madya Sidoarjo. Adapun realisasi penerimaan pajak dalam periode program Tax Amnesty pada KPP Madya Sidoarjo adalah sebagai berikut:

DATA STATISTIK PENERIMAAN PAJAK TAX AMNESTY

Periode Tax Amnesty	Bulan dan Tahun	Jumlah Setoran
Periode I	Juli 2016	262.052.960,00
	Agustus 2016	8.188.080.557,00
	September 2016	86.449.736.941,00
	Oktober 2016	1.147.135.994,00
Periode II	November 2016	1.741.364.360,00
	Desember 2016	22.480.679.607,00
	Januari 2017	174.238.043,00
Periode III	Februari 2017	904.954.273.00
ii ii	Maret 2017	49.679.138.906,00
Juml	ah	171.027.381.641,00

Sumber: KPP Madya Sidoarjo; data diolah

Berdasarkan statistik realisasi penerimaan pajak program Tax Amnesty KPP Madya Sidoarjo berlangsung selama 9 (sembilan) bulan atau 3 (tiga) periode yang berlangsung dari tanggal 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 terbilang cukup rendah karena hanya dalam periode ke 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Maret 2017 penerimaan pajak mencapai 100%, apabila mampu dibandingkan dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh KPP Madya Sidoarjo. Hal ini pun mengindikasikan bahwa dengan diberlakukannya program Tax Amnesty pun belum mampu 100% untuk mencapai target penerimaan pajak, tetapi dilain sisi dengan dilaksanakannya program Tax Amnesty yang bukan semata mata untuk meningkatkan penerimaan pajak saja, karena banyak faktor lain yang diharapkan seiring dengan berakhirnya program Tax Amnesty yang diterapkan pada KPP Madya Sidoarjo, di Indonesia pada umumnya.

Faktor lain yang diharapkan seiring dengan berakhirnya program Tax Amnesty selain untuk merepatriasi dana dari luar negeri dan menambah penerimaan pajak adalah faktor jangka panjang salah satunya program Tax Amnesty, adapun faktor jangka panjangnya adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan kepatuhan Pajak dimasa yang akan dating; 2) Mendorong repatriasi modal atau aset;

Perbandingan penerimaan pajak sebelum dan sesudah program *Tax Amenesty*

Perbandingan penerimaan pajak dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan penerimaan realisasi pajak pada KPP Madya Sidoarjo dalam 3 (tiga) periode tahun pajak. Serta untuk mengetahui dengan adanya program *Tax Amnesty* dirasa mampu untuk mencapai target penerimaan pajak dan meningkatkan nilai pertumbuhan penerimaan reaslisasi pajak pada KPP Madya Sidoarjo. Adapun tabel perbandingan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERIODE TAX AMNESTY

Periode Bulan	Periode Pajak				
	Netto 2014-2015	Netto 2015-2016	Netto 2016-2017		
Target Pajak	4.401.765.900.268	5.146.835.003.405	5.673.841.866.488		
Juli - Maret	3.965.033.526.530	4.605.212.825.107	4.575.535.068.815		
Selisih	436.732.373.738	541.622.178.298	1.098.306.797.673		
Capaian	90,01%	89,48%	80,64%		
Tumbuh	12,52%	13,66%	23,84%		

Sumber: KPP Madya Sidoarjo; data diolah

Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo selama 3 periode yaitu 2014-2015, 2015-2016, dan 2016-2017 mengalami peningkatan dan selalu bertumbuh dalam setiap periodenya. Tercatat peningkatan penerimaan pajak terbesar terjadi pada periode tahun 2014-2015 yaitu sebesar Rp.3.965.033.526.530 dari target mencapai 90.01% penerimaan pajak. Sementara itu nilai pertumbuhan terbesar terjadi pada periode 2016-2017 dimana pada periode tersebut diberlakukannya program Tax Amnesty, walaupun jumlah penerimaan pajak tidak mampu mencapai 100% tetapi mampu untuk bertumbuh sebesar 23,84% dengan penerimaan sebesar Rp.4.575.535.068.815 dimana ini merupakan prosentase pertumbuhan yang terbesar.

Hal ini pun mengindikasikan bahwa dengan diberlakukannya program *Tax Amnesty* pada KPP Madya Sidoarjo, penerimaan pajak mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan target penerimaan

pajak serta adanya kesempatan pengampunan pajak untuk melaporkan tanpa pajak secara benar sanksi administrasi yang dirasa menguntungkan Wajib Pajak. Adapun pelaksana tugas yang selama berperan aktif program Amnesty berlangsung yaitu melalui seksi pengawasan dan konsultasi telah melakukan beberapa dalam upaya pelaksanaan Tax Amnesty yaitu melalui sosialisasi, seperti melakukakan pelayanan Help Desk yang dikhususkan bagi Wajib Pajak yang membutuhkan informasi, pada pelayanan Help Desk tersedia Counter informasi mengenai Tax Amnesty secara lengkap yang diberikan oleh aparatur pajak untuk memfasilitasi Wajib Pajak yang mengikuti program Tax Amnesty.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Sidoarjo

KPP Madya Sidoarjo adalah jenis KPP Madya yang merupakan seluruh Wajib Pajaknya merupakan Wajib Pajak Badan dan jumlah Wajib Pajaknya ditentukan dan diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak. KPP Madya Sidoarjo mengidentifikasi tingkat kepatuhan pajak berdasarkan 9 (sembilan) aspek sebagai berikut:

- 1. Jumlah Wajib Pajak
 - Jumlah Wajib Pajak adalah banyaknya Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya Sidoarjo, KPP Madya Sidoarjo yang merupakan kategori KPP Madya jumlah Wajib Pajak yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 Pasal 54, sehingga Jumlah Wajib Pajak pada KPP Madya Sidoario tidak dapat bertambah ataupun tidak dapat berkurang kecuali adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi bagi Wajib Pajak yang menginginkan untuk keluar dari daftar Wajib Pajak KPP Madya Sidoarjo.
- Wajib Pajak Wajib Lapor SPT
 Wajib Pajak Wajib Lapor SPT adalah
 Wajib Pajak yang diharuskan untuk
 melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

tahunan pada akhir periode pajak. Wajib Pajak yang Wajib Lapor SPT sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik Wajib Pajak Badan yaitu : 1). Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT PPh Masa Pasal 21 secara elektronik/menggunakan e-SPT; 2). Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT PPh Masa PPN secara elektronik, baik menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1111/DM atau e-Faktur; 3). Wajib Pajak yang pernah melaporkan SPT Tahunan elektronik, misalnya melalui e-SPT atau e-Filling; 4). Wajib Pajak yang terdaftar di lingkungan KPP Madya, KPP Jakarta Khusus dan KPP Wajib Pajak Besar.

- 3. Wajib Pajak Lapor SPT Wajib Pajak Lapor SPT adalah Wajib banyaknya Pajak ___ yang melaporkan SPT dari total bayaknya Wajib Pajak yang Wajib Lapor SPT dan terdaftar pada KPP Madya Sidoarjo. Disamping itu terdapat Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT, hal tersebut dapat disebabkan karena keterlambatan melaporkan SPT dan sengaja melaporkan atau mangisi SPT secara tidak benar.
- 4. Wajib Pajak Lapor SPT Tepat Waktu Wajib Pajak Lapor SPT Tepat Waktu adalah banyaknya Wajib Pajak yang telah menyelesaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian SPT Tahunan. kewajiban pelaporan Wajib Pajak dikatakan Lapor SPT Tepat Waktu apabila telah menyampaikan SPT Tahunan tidak melebihi batas waktu atau jatuh tempo SPT Tahunan Badan yaitu pertanggal 30 April setiap tahunnya.
- 5. Wajib Pajak Lapor SPT Tidak Tepat Waktu Wajib Pajak Lapor SPT Tidak Tepat Waktu adalah banyaknya Wajib Pajak yang tidak menyelesaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu

penyelesaian kewajiban pelaporan SPT tahunan, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan PPh lama paling 6 (enam) bulan, permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian **SPT** Tahunan berakhir. Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tidak Tepat Waktu yaitu Wajib Pajak yang melebihi batas waktu atau jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan Badan pertanggal 30 April setiap tahunnya.

- 6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak.
 - pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya saksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- (SKPLB) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ketatapan adalah surat pajak yang jumlah kelebihan menentukan pembayaran karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang seharusnya tidak atau terutang. Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayarkan.
- 8. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
 Surat Keteapan Pajak Nihil adalah surat
 ketetapan pajak yang menentukan
 jumlah pokok pajak sama besarnya
 dengan jumlah kredit pajak atau pajak
 tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 9. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Timbulnya ketetapan ini biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak.

Berdasarkan identifikasi tersebut, dapat tingkat kepatuhan bahwa disimpulkan Wajib Pajak pada KPP Madya Sidoarjo cukup efektif, dilihat dari beberapa aspek yang mengindikasikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Sidoarjo dan juga apabila dihubungkan dengan penerimaan pajak pada tahun periode Tax Amnesty yang mencapai 80,64% dari target penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak memegang peranan penting terhadap keberhasilan KPP Madya Sidoarjo dalam menentukan besarnya penerimaan dari sektor perpajakan. Dengan jumlah Wajib Pajak yang tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang (bangkrut) Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan demikiane untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pelaporan SPT adalah dengan rumus sebagai berikut:

KPP Madya Sidoarjo mencatat jumlah Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

SPT dilaporkan X 100% Jumlah WP Terdaftar

REALISASI JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN MELAPORKAN SPT TAHUNAN PADA KPP MADYA SIDOARJO

PERIODE TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR	SPT DILAPORKAN	TINGKAT KEPATUHAN
2013	1.376	1.374	99,85%
2014	1.376	1.344	97,67%
2015	1.376	1.107	80,45%

Sumber: KPP Madya Sidoarjo; data diolah

Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Sidoarjo mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga 2015, hal tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Sidoarjo, tetapi tetap dapat dikatakan menunjukkan hasil yang efektif karena prosentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP Madya Sidoarjo rata-rata

sebesar 93% dari total SPT yang dilaporkan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan **SPT** diantaranya adalah dengan cara meningkatkan Sosialisasi dan Pengawasan yang lebih intens kepada wajib pajak yang membutuhkan konsultasi sehingga dapat dengan mudah dan benar dalam pelaporan tahunan. Adapun faktor vang menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak menjadi tidak efektif, diantaranya kurangnya kesiapan *help* desk untuk menyediakan informasi kepada Waiib Pajak serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Sidoarjo terkait dengan program Tax Amnesty atau periode pajak tahun 2016 - 2017 tidak dapat untuk diteliti untuk saat ini, karena terdapat Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak Dilatarbelakangi waktu. dengan berbagai macam masalah misalnya Wajib Pajak yang tidak menyelesaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian kewajiban pelaporan SPT tahunan, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan PPh paling lama 6 (enam) bulan, permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dalam artian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat di akses per tanggal 31 Juli 2017.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan dan fakta – fakta yang berkaitan dengan penyelenggraan program *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Sidoarjo. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program *Tax Amnesty* pada KPP Madya Sidoarjo realisasinya tidak berdampak besar terhadap pencapaian target

penerimaan pajak, dengan dibuktikannya melalui perbandingan penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak selama periode Tax Amnesty yaitu berlasung selama 9 (sembilan) bulan yaitu dimulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 rasio penerimaan pajak sebesar 80,64% dan dapat dikatakan cukup efektif, karena mengalami peningkatan sebesar 0,64% dari jumlah target penerimaan pajak yang di tetapkan pada KPP Madya Sidoarjo. Serta apabila dikaitkan dengan penerimaan pajak sebelum periode Tax mengalami Amnesty penurunan pencapaian penerimaan pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Sidoarjo mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga 2015, hal tersebut mengindikasikan terjadi penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Sidoarjo, tetapi tetap dapat dikatakan menunjukkan hasil yang efektif karena tingkat kepatuhan Wajib prosentase Sidoarjo rata-rata Pajak KPP Madya total SPT sebesar 93% dari yang dilaporkan.

Saran

Berikut saran yang diharapkan mampu memberikan manfaat:

- 1. Bagi Peniliti
 - a. Untuk lebih aktif dan kooperatif terhadap perusahaan untuk memperoleh data karena dalam proses memperoleh data pada Instasi aparatur pajak tidaklah mudah.
 - b. Untuk memperbanyak referensi terkait dengan penelitian yang dilakukan.
- 2. Bagi KPP Madya Sidoarjo
 - a. Diharapkan untuk mampu sosialisasi meningkatkan dan pengawasan kepada yang intens Wajib mampu Pajak untuk meningkatkan tingkat kesadaran Wajib Pajak dan kebenaran dalam melaporkan SPT.

b. Disamping itu kualitas pelayanan pada KPP Madya Sidoarjo lebih ditingkatkan agar tercapainya efektivitas mutu pelayanan dapat tercpai.

Daftar Rujukan

- Formasi, Smart Texas. 2016. *Tax Amnesty Cetakan I*. Jakarta: Penerbit Pustaka Lebih.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi* 2011. Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Yunita, Melda. "Analisis Realisasi Pencapaian target Penerimaan Pajak daerah pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten". Journal of UIN Suska Riau. 2013.
- Ngadiman. "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak". Journal of Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara. 2015.
- http://pajak.go.id./content/amnesti-pajak.
 (Diakses pada tanggal 6 April 2017)
- http://kemenkeu.go.id/sites/default/files/ana lisis%20implementasi%20tax%20a mnesty%20di%20indonesia. (Diakses pada tanggal 30 maret
 - (Diakses pada tanggal 30 maret 2017)
- http://pengampunanpajak.com/fakta-faktapengampunan-pajak-periodepertama/. (Diakses pada tanggal 24 november 2016)